

*Inggit*

Nama : Inggit Setianing Dewi  
NPM : 2212011291  
Matakul : Hukum Perikatan (E.42)  
Dosen Pengampu : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.  
Hari/Tanggal : Jum'at, 15 Desember 2023

" UJIAN AKHIR SEMESTER "

Soal :

1. Pengertian hukum perikatan dalam ilmu pengetahuan Perdata?

jawab : b. Hubungan hukum terjadi diantara dua orang atau lebih yang terletak dalam lapangan harta kekayaan, manakala pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi

2. Secara gramatikal manakah yang paling besar urutannya :

jawab : b. Perikatan → Perjanjian → Kontrak

3. Dibawah ini yang merupakan salah satu golongan berlakunya perjanjian menurut KUH Perdata adalah

jawab : a. Perjanjian berlaku tidak untuk pihak ketiga

4. Dibawah ini adalah dasar hukum Perikatan, kecuali

jawab : a. Perikatan timbul karena adanya salah paham.

5. Perjanjian dibedakan menurut sifat yaitu, kecuali

jawab : a. Perjanjian bagi hasil

6. Dalam kerjasama waralaba ada 2 pihak yang berkepentingan yaitu

jawab : a. Franchisor dan Franchisee

7. Wanprestasi timbul apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan, siapa pihak yang dimaksud

jawab : a. Debitur

8. Jenis-jenis perjanjian khusus, kecuali

jawab : a. Pemberian

9. Buku III KUH Perdata membuat tentang perikatan yang timbul dari

jawab : b. Persetujuan atau perjanjian

10. Jenis-jenis Risiko dalam perjanjian timbal balik, kecuali

jawab : a. Risiko dalam perjanjian sepihak

11. Keabsahan berlakunya kontrak baru tidak perlu lagi dipersoalkan karena kontrak baru eksistensinya sudah merupakan kenyataan, merupakan pendapat kontrak menurut

jawab : a. Sutan Remy Sjahdeini

12. Berapa sumber dasar hukum perikatan berdasarkan KUHPer

jawab : a. 3

13. Manakah yang termasuk macam-macam perjanjian

jawab : a. Perjanjian sepihak dan timbal balik

14. Menurut pasal berapa perikatan itu dihapus berdasarkan kriteria-kriteria

jawab : a. 1381 KUH Perdata

15. Azas-azas kebebasan berkontrak dibatasi oleh rambu-rambu hukum, kecuali

jawab : a. Dilaksanakan dengan tidak ada ikhtad baik

16. Ada berapa cara penghapusan perikatan

jawab : a. 10

17. Didalam pembatasan ganti rugi diatur dalam

jawab : a. Pasal 1247 & 1248 KUH Perdata

18. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara seorang/lebih atas dasar dimana pihak yang 1 berhak (kreditur) dan pihak yang lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi, menurut

jawab : a. Pitlo

19. Dalam hukum perikatan berdasarkan KUHPer terdapat 3 sumber, kecuali

jawab : d. Perikatan yang timbul bukan perjanjian

20. Akibat wanprestasi berupa hukuman / akibat bagi debitur yang melakukan wanprestasi kecuali

jawab : a. Membayar kerugian yang diderita oleh debitur

21. Teori yang menyatakan bahwa kata sepakat terjadi jika ada pernyataan kehendak yang secara objektif dapat dipercaya disebut teori

jawab : a. Kepercayaan

22. Kategori dalam hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi yaitu, kecuali

jawab : a. Dikucilkan

23. Restko dalam jual - beli diatur dalam pasal

jawab : a. Pasal 1460 KUHPerdata

24. Berikut ini yang tidak termasuk macam-macam wanprestasi seorang debitur ialah

jawab : c. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

25. Yang dimaksud dengan perjanjian obligator adalah

jawab : a. Perjanjian yang bertujuan untuk mengalihkan atau menimbulkan, mengubah atau menghapus hak-hak kebendaan.

#### SOAL KASUS :

A sebagai Caleg dari partai Fajar Baru memerlukan dana untuk kampanye dengan menjual mobil Honda CRV tahun 2018 kepada B Tetangganya seharga Rp 100 juta, dengan syarat akan dibeli kembali satu tahun kemudian. Disamping itu A juga pinjam uang kepada C, tetangga yang lain sebanyak Rp 50 juta dengan bunga 2% tiap bulannya.

Pertanyaan :

26. Coba Saudara jelaskan termasuk jenis perjanjian apa sajakah kasus tersebut diatas?

jenis perjanjian apa yang diikukan?

27. Perjanjian pinjam meminjam dengan bunga ( Pasal 1757 jo 1765 KUHPerd).

uraikan secara rinci syarat apa sajakah yang harus dipenuhi oleh A bila satu tahun kemudian akan membeli kembali mobilnya.

28. Seandainya A gagal jadi anggota dewan karena perolehan suaranya tidak memenuhi syarat dan stress berat masuk RS jiwa waktu pembelian kembali lewat dari satu tahun. bagaimana jalan keluarnya penyelesaiannya menurutmu

29. Bunga 2% yang diperjanjikan tiap bulan dalam perjanjian pinjam uang termasuk bunga apa jelaskan

30. Seandainya dalam pinjam uang kepada C tidak diperjanjikan bunganya, bagaimana caranya menurut saudara agar C bisa mendapat bunga lagi? bunga yang tidak diperjanjikan merupakan portkatan apa?

Dalam suatu peristiwa kebakaran yang terjadi pada toko sahabat ternyata masih ada barang yang dapat diselamatkan, seperti beras 2 ton, gula pasir 1 ton dan sepeda motor Honda Astrea serta mobil kijang. Sebagai tetangga pemilik toko delima menawarkan gudangnya yang kebetulan kosong untuk menyimpan barang-barang milik toko sahabat dengan minta ganti ongkos setiap harinya Rp. 50 ribu

Pertanyaan :

21. Bagaimana akibat hukumnya bila ternyata beras dan gula dididam gudang mengalami kerusakan karena gudang bocor? jelaskan jawaban saudara
22. Seandainya mobil kijang yang dititipkan itu hilang, bagaimana akibat hukumnya?

Jawaban :

26. jadi jenis perjanjian dalam kasus tersebut. (A dan B) yaitu adalah bentuk perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali dengan dasar hukum Pasal 1519 KUHPerdata dan pada perjanjian kasus A dan C adalah bentuk perjanjian pinjam meminjam dengan bunga dengan dasar hukum Pasal 1754 jo & 1765 KUHPerdata.
27. Syarat-syarat yang harus dilakukan A ketika ia akan membeli kembali mobil yang ia jual kepada B terdapat pada pasal 1532 KUHPerdata dimana pada pihak A (yang menjual mobil) harus mengembalikan semua atau keseluruhan harga pembelian asal (harga jual kepada si B), kemudian Pihak A wajib melakukan penggantian semua biaya yang telah dikeluarkan dalam pembelian serta penyerahan dalam pembelian mobil tersebut. Pihak A juga diwajibkan untuk menggantikan apa saja biaya yang dipakai kepada pembelian mobil yang ia jual tersebut. dan pihak A juga harus menggantikan biaya terhadap barang yang dijual tersebut bertambah harga ataupun jumlah tambahan yang ini
28. Dalam hal ini pihak A tidak dapat memenuhi perjangsiannya dimana penyerab hal tersebut adalah sakit jiwa, dimana sakit jiwa ini tersebut dapat dikatakan sebuah keadaan yang tak terduga dengan hal tersebut Pihak A ini tidak dapat mempertanggungjawabkan perjanjian yang ia sepakati, dengan hal yang tak terduga tersebut dapat dikatakan overmatch dan pihak A tidak berkewajiban itu memenuhi prestasinya terhadap pihak B, maka pihak A tidak melakukan wan prestasi. Namun jika A sembuh dari penyakitnya maka pihak A tetap wajib membeli mobil itu sesuai perjanjian yang ia sepakati. Dalam kasus tersebut jika lewat 1 tahun dan Pihak A tetap tidak bisa membeli kembali mobil tersebut maka mobil tersebut sepenuhnya milik B tanpa terikat perjanjian.

29. Bunga 2% yang ada dalam kasus tersebut dapat dikatakan termasuk dalam bentuk bunga konvensional sebab bunga tersebut telah disepakati terlebih dahulu dalam perjanjian yang diatur pada pasal 1765 KUHPerdata.
30. Dalam hal ini apabila pada saat perjanjian tidak ada kesepakatan bunga, pihak C tidak bisa untuk melakukan penuntutan pembayaran bunga terhadap pihak A namun pihak C bisa saja mendapatkan bunga apabila pihak A dengan sukarela membayarkannya. Dengan hal ini apabila pihak C ingin mendapatkan bunga dari uang yang ia pinjamkan kepada pihak A, maka dalam membuat perjanjian pinjam meminjam uang tadi dapat diubah dengan memberikan ketentuan bunga kedalam perjanjiannya. Hal ini diatur pada Pasal 1766 KUHPerdata.
31. Dalam kasus ini Pada pasal 1706 KUHPerdata Pihak yang menerima titipan wajib memelihara barang yang dititipkan tersebut layaknya barang miliknya. Pada Pasal 1714 KUHPerdata bahwa sang penerima titipan wajib mengembalikan barang yang sama yang telah diterimanya. dengan demikian apabila barang rusak yang disebabkan bocornya gudang Toko Delima dapat dimintai pertanggungjawaban karena Toko Delima Wanprestasi terhadap barang yang dititipkan dan wajib mengganti rugi beras dan gula yang rusak sebanyak yang dititipkan. Karena gudang bocor merupakan bentuk kelalaian bukan keadaan memaksa
32. Dalam hal ini Pasal 1706 KUHPerdata menyatakan pihak yang menerima titipan wajib memelihara selayaknya barang miliknya. Dan pada Pasal 1707 KUHPerdata termasuk dalam ketentuannya yaitu sang penerima titipan menawarkan diri, penerima titipan mendapatkan upah 5000/hari, namun dalam kasus tersebut tidak ditegaskan bahwa penerima titipan bersepakat untuk bertanggung jawab atas semua kelalaiannya terhadap barang titipan. Namun Toko Delima harus tetap bertanggung jawab sebagaimana diatur pada pasal 1710 KUHPerdata, sebab termasuk wanprestasi dimana pihak Toko Delima lalai dalam menjaga barang yang telah dititipkan kepadanya. Oleh karena itu berdasarkan 1365 KUHPerdata Toko Delima wajib mengganti kerugian dari Toko sahabat karena Toko Delima melanggar ketentuan Pasal 1706 KUHPerdata dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 1710 KUHPerdata.